

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DI DESA GUNUNG SALAK KECAMATAN SELEMADEG TIMUR KABUPATEN TABANAN

Oleh:

Ni Luh Kade Suariani, A. A. Nyoman Sri Wahyuni
STISIP Margarana Tabanan

A
B
S
T
R
A
K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.

Subyek penelitian ini adalah implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan.

Data dikumpulkan dengan teknik pengamatan, teknik wawancara dan teknik dokumentasi dan data dianalisis dengan cara sederhana dengan memakai metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implementasi/pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah dan anggarannya telah disesuaikan dengan APBDes yang telah di susun oleh Pemerintah Desa, (2) Implementasi Pengelolaan Dana Desa dari APBN dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga hal tersebut berdampak baik bagi meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Gunung Salak. (3) Hambatan pengelolaan secara umum adalah pengerjaan proyek sangat bergantung pada cuaca terutama proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan jalan. (4) Dampak positif pengelolaan Dana Desa adalah dapat memajukan perekonomian di desa yang langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dan dampak negatifnya adalah banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok desa, karena jumlah bantuan yang diberikan berbeda sesuai dengan produktifitas kelompok.

Kata kunci : Implementasi, Pengelolaan Dana Desa.

This study aims to determine the implementation of village fund management in improving the standard of living of the community in Gunung Salak Village, Selemadeg Timur District, Tabanan Regency.

The subject of this research is the implementation of village fund management in improving the standard of living of the community in Gunung Salak Village, Selemadeg Timur District, Tabanan Regency. The data were collected using observation techniques, interview techniques and documentation techniques and the data were analyzed in a simple way using qualitative descriptive methods. The results of the study indicate that: (1) Implementation of Village Fund Management in Gunung Salak Village, Selemadeg Timur District, Tabanan Regency has been carried out based on government regulations and the budget has been adjusted to the APBDes that has been compiled by the Village Government, (2) Implementation of Village Fund Management from The APBN is carried out in village development activities and community empowerment activities so that it has a good impact on increasing the living standards of the people of Gunung Salak Village. (3) The general management obstacle is that project work is very dependent on the weather, especially village development projects such as road procurement/repair. (4) The positive impact of the management of the Village Fund is that it can advance the economy in the village which is directly felt by all levels of society, and the negative impact is that there is a lot of social jealousy, especially between village groups, because the amount of assistance provided differs according to the productivity of the group.

Keywords: Implementation, Village Fund Management, Community Living Standards.

A
B
S
T
R
A
C
T

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk dapat mengatur desa dengan baik maka pemerintah membuat kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan melalui UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang – undang ini mengatur kewenangan pemerintah desa dalam mengelola desanya dan menghadapi segala kendala/hambatan. Banyak kendala/hambatan yang dihadapi desa, salah satunya dalam kesenjangan perkembangan ekonomi.

Perkembangan ekonomi di desa masih lambat dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di kota walaupun sebenarnya potensi, sarana dan prasarana di desa telah tersedia. Ketimpangan perkembangan ekonomi yang terjadi antara wilayah kota dan desa menyebabkan masyarakat pedesaan mengalami kemiskinan. Salah satu alasan ketimpangan perkembangan ekonomi tersebut adalah minat masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi ke kota karena dirasa perekonomian di kota jauh lebih maju. Fenomena meningkatnya arus urbanisasi sedikit banyak akan berdampak negatif terhadap ekonomi di desa jika tidak ditemukan langkah kebijakan yang bersifat solutif ke akar permasalahannya.

Untuk mengarahkan masyarakat desa pada perkembangan ekonomi yang lebih baik jelas di perlukan komitmen, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat desa itu sendiri. Upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan perekonomian di desa dengan memberikan Dana Desa. Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah. Dana itu berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN.

Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa diberikan oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan pengembangan ekonomi antara kota dengan desa. Menurut landasan hukum UU nomor 6 tahun 2014 tujuan pemberian Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana Desa biasanya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa termasuk dalam bagian dari keuangan desa. Permendagri Nomor 20 tahun 2018, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas – asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

Berdasarkan Permendes Nomor 16 Tahun 2018, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa. Dalam pembangunan desa beberapa hambatan terjadi, seperti pembebasan lahan untuk pembukaan jalan ekonomi tidak mendapat ganti rugi, dan pada saat pengerjaan proyek dimusim hujan terkadang terjadi longsor dan badan jalan tidak merata sehingga terjadi pemborosan bahan. Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui kelompok-kelompok peternakan, perikanan dan kelompok wanita tani (KWT).

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci (Sugiyono, 2005). Menurut Saryono (2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Format desain data kualitatif verifikatif adalah suatu upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian. Maka penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti, menyelidiki, menemukan dan menggambarkan objek pada kondisi alamiah. Format penelitian kualitatif verifikatif dilakukan dengan memperoleh data dilapangan sebanyak – banyaknya dengan mengesampingkan peran teori.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Pengelolaan Dana Desa

Implementasi atau pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak sudah berdasarkan dasar hukum UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendes Nomor 16 Tahun 2018 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Pengelolaan Dana Desa di setiap desa dilaksanakan dengan otonomi daerahnya sendiri sehingga dapat meningkatkan taraf masyarakat serta mempercepat laju pembangunan nasional. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ni Made Ariani selaku Kaur Keuangan (Maret 2020) menyatakan secara umum pengelolaan dana di Desa Gunung


Salak dilaksanakan dalam 4 tahap yaitu sebagai berikut:

a). Tahap Penerimaan Dana Desa

Pemerintah Desa memiliki pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan provinsi dan bantuan keuangan kabupaten. Dana Desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah Pusat ke pemerintah Desa yang mana dana itu berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10% dari APBN. Pada tahun 2017 Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar Rp. 775.391.000, pada tahun 2018 Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar Rp. 717.598.000, dan pada tahun 2019 Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Gunung Salak sebesar Rp. 867.389.000. Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat perbedaan penerimaan Dana Desa yang diperoleh Desa Gunung Salak, meskipun jumlah yang diterima berbeda – beda namun sangat membantu kinerja pemerintah Desa Gunung Salak dalam membiayai keperluan pemerintah Desa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Salak. Dana Desa yang telah diterima akan digunakan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Salak. Dana Desa tersebut diterima melalui rekening Desa.

b). Tahap Perencanaan Dana Desa

Perencanaan adalah suatu proses menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Pemerintah Desa mengatur perencanaan pembangunan desa dengan menyesuaikan perencanaan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Gunung Salak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Wija selaku Kepala Desa Gunung Salak, perencanaan keuangan desa diawali dengan mengadakan rapat PGG (Penggali Gagasan – Gagasan) yang dilaksanakan di banjar masing – masing. Lalu gagasan – gagasan masyarakat tersebut di sampaikan kepada Pemerintah Desa melalui rapat Musyawarah Desa (MusDes) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Aparat Desa, Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Tokoh masyarakat. Musyawarah Desa tersebut menghasilkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RKP Des(Rencana Kerja Pembangunan Desa), untuk menetapkan hasil Musdes (Musyawarah Desa) dilaksanakan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) yang menghasilkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan RAB (Rencana Anggaran Belanja). Berikut adalah alur perencanaan Dana Desa Gunung Salak yaitu :



Gambar 4.2 Alur Perencanaan Dana

c. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap lanjutan dari perencanaan. Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah pemamparan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak selama 3 Tahun terakhir yakni :

a) Pengelolaan Dana Desa Tahun 2017

Pada tahun 2017 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Rp. 5.000.000, Dana Desa dari APBN Rp. 775.391.000, Alokasi Dana Desa Rp. 722.294.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Rp. 94.938.000, bantuan keuangan provinsi Rp. 1.250.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 110.650.000.

Dana Desa dari APBN yang diterima untuk pengelolaan Dana Desa sebesar Rp. 775.391.000 di fokuskan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa digunakan untuk perbaikan dan pembetonan jalan, perbaikan sarana pengairan, rehab gedung kesenian, penunjang kegiatan Posyandu. Hal ini dirasakan perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa karena jalan – jalan di desa banyak yang belum di beton dan di perbaiki serta perlunya diadakan perbaikan sarana pengairan demi kelancaran sumber air yang di perlukan masyarakat. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memberikan bantuan dalam kejadian bencana alam dan mengadakan kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Mengenai pengelolaan Dana Desa pada tahun 2017 yaitu pada bidang pembangunan Desa seperti pembetonan jalan Pemukiman di Br. Kemetug Desa (325m) Rp. 125.000.000, penyerpisan jalan pemukiman di Br. Apit Yeh (25m) Rp. 15.000.000, pengerasan jalan pemukiman di Br. Kemetug Desa (35m) Rp. 15.000.000, pengerasan jalan desa di Br. Gunung Salak (572m) Rp. 150.000.000, penyerpisan jalan pedesaan di Br. Bangkiang Sidem (100m) Rp. 35.000.000, pengerasan jalan pedesaan Kemetug Kanciana – Wanagiri (425m) Rp. 125.000.000, draenase jalan perdesaan di Br. Bangkiang Sidem Rp. 26.885.000, draenase jalan perdesaan di Br. Apit Yeh Rp. 145.554.000, penguatan jaringan Air Bersih Desa Gunung Salak Rp. 50.000.000, penunjang Kegiatan Posyandu Rp. 18.000.000, rehab gedung kesenian Br. Kemetug Rp. 50.000.000 sehingga total penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa sebanyak Rp. 755.439.000.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp. 15.000.000, kejadian bencana alam (longsor senderan lapangan) Br. Gunung Salak Rp. 4.952.000 sehingga total penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 19.952.000

b). Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018

Pada tahun 2018 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Rp. 6.000.000, Dana Desa dari APBN Rp. 717.598.000, Alokasi Dana Desa Rp. 842.227.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Rp. 94.938.000, bantuan keuangan provinsi Rp. 1.375.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 110.650.000.

Dana Desa dari APBN yang diterima untuk pengelolaan Dana Desa sebesar Rp. 717.598.000 di fokuskan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa melakukan kapasitas jalan usaha tani dan penunjang kegiatan posyandu. Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan peningkatan kapasitas kelompok – kelompok masyarakat desa, pelatihan – pelatihan kelompok desa dan perencanaan rencana desa.

Mengenai pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018 yaitu pada bidang pembangunan Desa seperti peningkatan kapasitas jalan pedesaan Kemetug Kanciana (314,5m) Rp. 175.035.000, jembatan di jalan Subak Bukuh (6,3m) Rp. 98.602.000, peningkatan kapasitas jalan pemukiman Br. Bangkiang Sidem (208m) Rp. 151.706.000, jalan usaha tani Kemetug Desa, Bangkiang sidem dan Gunung Salak (105m) Rp. 122.799.000, penunjang kegiatan Posyandu Balita Rp. 11.000.000, penunjang kegiatan Posyandu Lansia Rp. 7.000.000, rehab gedung kantor Desa Rp. 35.000.000 sehingga total penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa Rp. 601.142.000.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp. 15.000.000, pelatihan peningkatan kelompok ternak babi Rp. 2.078.000, pelatihan usaha ekonomi perikanan, pertanian, perdagangan dan pelatihan teknologi tepat guna Rp. 3.292.000, peningkatan kapasitas kelompok tani ikan Rp. 33.000.000, peningkatan kapasitas kelompok lainnya Rp. 11.000.000, peningkatan kapasitas kelompok tani Rp. 15.360.000, Penyelenggaraan perencanaan Desa Rp. 23.047.000, pelatihan dan penyuluhan untuk Kepala Desa dan perangkat Desa dari Dinas Kabupaten RP 13.679.000, sehingga total penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 116.456.000

c). Pengelolaan Dana Desa Tahun 2019

Pada tahun 2019 pemerintah Desa Gunung Salak memiliki pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Rp. 5.000.000, Dana Desa dari APBN Rp. 867.389.000, Alokasi Dana Desa Rp. 765.928.000, hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota Rp. 94.861.000, bantuan keuangan provinsi Rp. 1.500.000.000, bantuan keuangan kabupaten Rp. 237.767.000.

Dana Desa dari APBN yang diterima sebesar Rp. 867.389.000 implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak di fokuskan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat. Pada kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa

memperbaiki sarana dan prasarana TK Gunung Salak, perbaikan jalan pemukiman, peningkatan jalan usaha tani dan peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga. Pada kegiatan pembinaan masyarakat dilakukan peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa.

Mengenai pengelolaan Dana Desa pada tahun 2019 yaitu pada bidang pembangunan Desa seperti pengadaan/ sarana/ prasarana/ alat peraga edukatif (APE)/PAUD/TK/TPA/TK milik desa Rp. 12.816.0000, pengerasan jalan lingkungan pemukiman (786m) di banjar Kemetug Desa Rp. 411.872.800, pengerasan jalan usaha tani (392m) di banjar Apit Yeh Rp. 167.909.000, pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll) Rp. 99.999.000 sehingga total penggunaan Dana Desa di bidang Pembangunan Desa Rp. 692.596.800.

Pada bidang pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Desa Rp. 174.792.200 sehingga Total Penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 174.792.200


Berdasarkan pemaparan di atas maka implementasi/ pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Gunung Salak telah dilaksanakan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku terkait Dana Desa, serta pengelolaannya telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan/ keperluan masyarakat demi meningkatnya tarafhidup masyarakat Desa Gunung Salak.

d. Tahap Pertanggung Jawaban

Tahap pertanggung jawaban ini Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan mengenai pengelolaan keuangan Desa. Laporan pertanggung jawaban tersebut berisikan mengenai laporan yang menyangkut kegiatan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan laporan tersebut bersifat periodik semesteran atau tahunan. Laporan ini disampaikan juga kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh masyarakat bahwa kegiatan pemerintah Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak I Wayan Wija selaku Kepala Desa Gunung Salak bahwa setelah seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dan terealisasikan kita membuat SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang terdiri dari beberapa format seperti SPP, RAB, buku kas dan lain-lain dan setelah itu dikumpulkan ke Pemerintah Desa untuk diverifikasi dan kemudian setelah sudah diverifikasi akan diteliti dan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten bahkan BPK (Wija, Maret 2020). Dan hasil dari penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sudah terealisasikan sebesar 99%.

Berikut adalah alur pertanggung jawaban Dana Desa yaitu:



Gambar 4.10 Alur pertanggung jawaban Dana Desa

a. Dampak Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa diharapkan mampu memberikan dampak dengan adanya perubahan peningkatan taraf hidup masyarakat baik dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum pengelolaan Dana Desa memiliki dampak sebagai berikut:

- a). Dengan adanya Dana Desa dapat memajukan perekonomian di desa
- b). Mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
- c). Pelayanan publik di desa menjadi lebih mudah
- d). Dengan adanya dana Desa bantuan bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
- e). Harga hasil bumi di pedesaan bisa lebih mahal dikarenakan adanya akses jalan ekonomi sehingga jalur transportasi distribusi menjadi lebih mudah.

Dampak – dampak tersebut tentu juga di rasakan oleh masyarakat Desa Gunung Salak. Mengingat pengelolaan Dana Desa di Gunung Salak di terapkan dalam bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat tentunya masyarakat Gunung Salak memiliki pendapatnya masing – masing mengenai dampak yang dirasakan. Hal tersebut disampaikan dalam hasil wawancara.

b. Dampak positif pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan Desa bagi Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat

Berbagai jenis pembangunan/perbaikan/peningkatan sarana dan prasarana telah dilakukan oleh pemerintah Desa Gunung Salak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Riski (warga Desa

Gunung Salak yang rumahnya agak ketengah) yang menjelaskan beberapa dampak pembangunan desa sebagai berikut:

- a). Masyarakat yang dulunya terisolasi sekarang sudah mendapat akses jalan
- b). Fasilitas sarana dan prasana yang diperbaiki bermanfaat untuk kelancaran aktifitas masyarakat
- c). Harga Jual Tanah yang awalnya susah dijual karena tidak memiliki akses jalan, sekarang lebih mudah untuk dijual dan harga tanahnya naik sejak akses jalan dibuka. (Riski, April 2020).

c. Dampak positif pengelolaan Dana Desa dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat bagi Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat.

Banyak kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa gunung Salak demi meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Berdasarkan wawancara lagi dengan warga Bapak I Nyoman Sumerta selaku unsur wilayah/kelurahan dinas banjar Apit Yeh menyatakan dampak pengelolaan Dana Desa terutama bagi kelompok – kelompok masyarakat yaitu dengan adanya bantuan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Desa sehingga kelompok – kelompok mendapat ilmu pengetahuan mengenai cara memperbesar modal usaha kelompok sehingga kegiatan kelompok semakin lancar yang tentunya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Wahyu (warga Gunung Salak anggota KWT Mawar) bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa telah memberikan dampak yang baik sebagai berikut:

- a). Harga jual hasil perekonomian masyarakat lebih tinggi karena ada akses jalan perekonomian
- b). Lahan – lahan yang dulu kurang produktif menjadi produktif dengan adanya usaha – usaha kecil masyarakat seperti ternak ayam dan babi.
- c). Dengan adanya kelompok tani ikan masyarakat yang dulunya jarang mengkonsumsi ikan sekarang bisa lebih sering mengkonsumsi ikan karena harga ikannya lebih murah dari pada harga ikan yang di pasar.
- d). Meningkatnya minat masyarakat untuk membentuk kelompok – kelompok produktif yang baru di karenakan pemerintah Desa selalu memberikan peluang untuk mengadakan pelatihan serta penyuluhan terhadap kelompok baru. (Wahyu, April 2020).

d. Dampak negatif Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa selain memiliki dampak positif, terdapat pula dampak negatifnya yaitu banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok desa, dimana tiap dana bantuan yang diberikan memiliki jumlah yang berbeda sesuai dengan produktifitas dan keaktifan dari masing – masing kelompok . Namun dampak negatif ini tentunya diminimalisir oleh pemerintah Desa dengan mengadakan pendekatan kepada kelompok – kelompok desa agar masing -

masing kelompok berusaha mengeluarkan ide kreatif dan inovatif untuk memajukan kelompoknya.

e. Hambatan dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam setiap pengelolaan Dana Desa pasti terdapat kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa. Namun tentunya kendala tersebut dapat diatasi dengan baik sehingga proses pengelolaan Dana Desa dapat berlangsung kembali dengan lancar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Wija selaku Kepala Desa, hambatan - hambatan secara umum dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa yaitu:

- a) Pengerjaan proyek sangat bergantung pada cuaca terutama proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan jalan. Bila cuaca hujan tentu akan menghambat pengerjaan proyek.
- b) Pekerja proyek harus masyarakat lokal yang memiliki KTP di wilayah desa Gunung Salak sehingga apabila ada kegiatan upacara adat di daerah tersebut, masyarakat tidak bisa bekerja mengakibatkan pengerjaan proyek menjadi terlambat. (Wija, Maret 2020)

Hasil wawancara dengan Bapak I Gusti Agung Made Sumerta (selaku Sekretariat Desa) Desa Gunung Salak juga pernah menghadapi beberapa hambatan dalam pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a). Susahnya mendapatkan ijin masyarakat atau pemilik lahan terhadap pembebasan lahan untuk pembukaan jalan Ekonomi karena tidak mendapatkan ganti rugi, aparat Desa mengadakan pendekatan dengan pemilik lahan dengan didasari pembuatan berita acara pembebasan lahan pengerjaan guna memperlancar pembuatan jalan agar tidak terjadi permasalahan setelah jalan selesai dikerjakan. Hal ini terjadi hampir di setiap banjar di Desa Gunung Salak.
- b). Disaat musim hujan deras saat proses pembuatan jalan bisa saja terjadi longsor
- c). Badan Jalan tidak rata sehingga terjadi pemborosan bahan/material.
- d). Susahnya membentuk kelompok – kelompok yang benar – benar produktif. (Sumerta, Maret 2020).

Pada tahap perencanaan Dana Desa pun ada temuan beberapa hambatan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A Arie Setiawan selaku Kaur Perencanaan hambatan yang sering dihadapi dalam tahap perencanaan yaitu:

- a). Dalam pembuatan RAB yang sering mengalami kesulitan dalam menentukan anggaran karena diperlukan orang – orang teknis yang paham dengan anggaran kegiatan tersebut, seperti contoh perlunya kontraktor yang mampu mengetahui banyak bahan dan biaya yang diperlukan dalam pembuatan/perbaikan jalan, pengukuran lokasi serta survey harga bahan minimal dilakukan di 3 toko bangunan.

sebaiknya suplier harus dari wilayah Gunung Salak. Terdapat suplier lokal di wilayah tersebut namun terkadang tidak mempunyai ijin usaha dan terkadang suplier lokal tersebut kekurangan modal usaha untuk membeli bahan – bahan proyek karena prosesnya harus membeli barang terlebih dahulu setelah itu baru di bayar oleh pemerintah Desa. (Setiawan, Maret 2020)

Dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tentunya juga ditemukan beberapa hambatan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Artayasa selaku Kasi Kesejahteraan, hambatannya sebagai berikut :

- a). Sebelum ada nota dari suplier, SPP (Surat Perintah Pembayaran) tidak bisa dibuat dan bendahara Desa tidak bisa mencairkan uang tanpa SPP.
- b). Terkadang proyek sudah selesai dikerjakan, dari pihak pemerintah Desa belum mampu membayar ongkos tukang karena adanya APBDes perubahan sehingga pemerintah Desa tidak bisa mencairkan uang sebelum semua proses perubahan APBDes selesai yang menyebabkan pekerja komplain karena dianggap pemerintah Desa tidak membayar ongkos kerja.
- c). Kepala Tukang harus memiliki rekening BPD karena pemerintah Desa sudah menggunakan internet Banking yang dananya ditransfer langsung ke rekening, namun tidak semua Kepala Tukang memiliki rekening BPD. (Artayasa, Maret 2020)

D. SIMPULAN

Dana Desa yang diterima oleh Desa Gunung Salak melalui rekening desa di rencanakan atau di anggarkan sesuai dengan gagasan – gagasan dari masyarakat yang di rangkum dalam rapat Musrenbangdes untuk menyusun APBDes. Implementasi/pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dari APBN di Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan telah dilaksanakan berdasarkan aturan pemerintah dan anggarannya telah disesuaikan dengan APBDes yang telah di susun oleh Pemerintah Desa.

Implementasi Pengelolaan Dana Desa dilakukan dalam kegiatan pembangunan desa seperti perbaikan jalan, rehab gedung, perbaikan draenase, saluran air dan lainnya. Pengelolaan Dana Desa juga dilakukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti mengadakan pelatihan – pelatihan untuk kelompok – kelompok yang ada di masyarakat sehingga hal tersebut mampu meningkatnya taraf hidup masyarakat Desa Gunung Salak.

Hambatan pengelolaan secara umum adalah pengerjaan proyek sangat bergantung pada cuaca terutama proyek pembangunan desa seperti pengadaan/perbaikan jalan. Bila cuaca hujan tentu akan menghambat pengerjaan proyek.

Dampak pengelolaan Dana Desa ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negative. Salah satu dampak positif pengelolaan Dana Desa adalah dengan adanya Dana Desa dapat memaju

kan perekonomian di desa dan bantuan bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu dampak negatif pengelolaan Dana Desa adalah banyak kemunculan kecemburuan sosial terutama antar kelompok desa, dimana tiap dana bantuan yang diberikan memiliki jumlah yang berbeda sesuai dengan produktifitas dan keaktifan dari masing – masing kelompok.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kasim, Muhammad. (2000). *Metodologi Penelitian*. Kendari
- Keraf, Gorys. (2010). *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Margono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mulyawan, Rahman. (2016). *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. Bandung: UNPAD
- Muslim, Azis. (2012). *Dasar – Dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
- Saryono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sekretariat Desa Gunung Salak. (2017). *Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2017*. Pemerintah Desa Gunung Salak
- Sekretariat Desa Gunung Salak. (2018). *Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2018*. Pemerintah Desa Gunung Salak
- Sekretariat Desa Gunung Salak. (2019). *Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2019*. Pemerintah Desa Gunung Salak
- Sekretariat Desa Gunung Salak. (2020). *Laporan Profil Desa Gunung Salak Tahun 2020*. Pemerintah Desa Gunung Salak
- Sekretariat Desa Gunung Salak. (2017). *Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja*

Desa Tahun 2017. Pemerintah Desa Gunung Salak

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2018). *Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Sekretariat Desa Gunung Salak. (2019). *Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019*. Pemerintah Desa Gunung Salak

Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS

Trianto, (2010). *Model Pembelajaran Terpadu*. Jakarta : Bumi Aksara

Zubaedi. (2007). *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ar – Ruzz Media.

Fitri, Sholihatul. (2019). “ *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Terhadap Kualitas Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Hutami, Andi Siti Sri. (2017). “ *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo*”. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makasar.

Wulandari, Suci. (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Undang – undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang – undan No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat